

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI DI RUMAH  
MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun oleh :

**Alamul Huda**  
**NIM: 102311011**

**JURUSAN MUAMALAH  
(HUKUM EKONOMI ISLAM)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Alamul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Alamul Huda

NIM : 102311011

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti Di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 7 Juni 2017

Pembimbing

Afif Noor, S. Ag., S.H., M. HUM.  
NIP: 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : ALAMUL HUDA  
NIM : 102311011  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA  
UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI  
ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: **20 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 20 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Dr. Ja'far Buehaqi, M.H.

NIP. 197308212900081002

Penguji I

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Penguji II

  
Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.

NIP. 195305241993031001

Pembimbing


  
Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

## MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29).

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mencari ridha Allah SWT yang tiada batas, dan rahmat-Nya untuk semua kehidupan, menerangi alam semesta, menggerakkan semua yang ada dibawah kekuasaan-Nya, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan karya tulis “Skripsi” ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada:

- Bapak Maksun tersayang yang amat luar biasa tidak pernah putus mendo’akan anakmu ini, serta kasih sayang dan perjuanganmu yang tiada henti.
- Almarhumah ibu Jumi’atun tercinta yang selalu ku rindukan do’a-do’a dan hadirmu disini. Beribu maaf ku haturkan belum sempat membanggakanmu. Semoga engkau ditempatkan di sisi-Nya. Amin.
- Romo KH. Ahmad Kharis Shodaqoh, Romo KH. Ubaidillah Shodaqoh, dan Gus Sholahuddin Shodaqoh selaku pengasuh Pon Pes Al-Itqon yang tidak pernah bosan memberikan nasihat-nasihat kepadaku.
- Ustadz Agus Thoifur yang selalu memberi pandangan ke depan.
- Adik-adik kebanggaanku (M. Fatikhul Khaq dan Misbakhul Munir).
- Enon ku terkasih yang selalu ku semogakan (Meylina Nur Mentari).
- Kakak yang selalu menghibur (Maria Ulfa).
- Dedek tertomboy terkeren (Utia).
- Saudara terindah (Arif Rahman Hakim, S.Ag., Saiful Aminudin, S.H., M. Aris Setiawan, S.Ag., Pak Agus).

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2017

Deklarator



**Alamul Huda**  
NIM. 102311011

## ABSTRAK

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar harta atau barang yang dapat dikelola (ditassharufkan), disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan Syara' (Islam). Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu jual beli adalah suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana yang terjadi dalam praktek jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6. Dalam realitasnya jual beli minyak goreng bekas terdapat dua ukuran jerigen yang berbeda tetapi di anggap sama serta adanya pengira-ngiraan menimbulkan ketidakpastian pada ukuran sebagai penentu harga objek jual beli yaitu minyak goreng bekas. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6. Sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli minyak goreng bekas. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dipandang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan bahwasanya ketidak pastian ukuran itu bukanlah termasuk unsur *gharar* dalam jual beli, karena adanya perbedaan ukuran dan pengira-ngiraan itu terjadi dikarenakan dari pihak penjual tidak menentukan ukuran dan harga sehingga pihak pembelilah yang menentukan. Serta adanya kemanfaatan dalam jual beli minyak goreng bekas tersebut yaitu sebagai biodisel. Sehingga jual beli minyak goreng bekas tersebut sudah sesuai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

**Kata kunci:** jual beli, minyak goreng, rocket chicken

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III.



3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum. Dan Sekretaris Jurusan bapak Supangat, M. Ag. Dan seluruh staff Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar dibangku kuliah.
6. Seluruh pihak rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Semarang dan mas Shodiqin pengepul minyak goreng bekas yang telah bersedia memberi informasi kepada penulis.
7. Bapak Maksun tersayang yang amat luar biasa tidak pernah putus mendo'akan anakmu ini, serta kasih sayang dan perjuanganmu yang tiada henti. Almarhumah ibu Jumi'atun tercinta yang selalu ku rindukan do'a-do'a dan hadirmu disini. Beribu maaf ku haturkan belum sempat membanggakanmu. Semoga engkau ditempatkan di sisi-Nya. Amin.
8. Romo KH. Ahmad Kharis Shodaqoh, Romo KH. Ubaidillah Shodaqoh, dan Gus Sholahuddin Shodaqoh selaku pengasuh Pon Pes Al-Itqon yang tidak pernah bosan memberikan nasihat-nasihat kepadaku.
9. Ustadz Agus Thoifur yang selalu memberi pandangan ke depan.
10. Adik-adik kebanggaanku (M. Fatikhul Khaq dan Misbakhul Munir).

11. Enon ku terkasih yang selalu ku semogakan (Meylina Nur Mentari).
12. Kakak yang selalu menghibur (Maria Ulfa).
13. Dedek tertomboy (Utia).
14. Saudara terindah (Arif Rahman Hakim, S.Ag., Saiful Aminudin, S.H., M. Aris Setiawan, S.Ag., Pak Agus).
15. Keluarga besar KLIMIS (kang Jun, Kang Casdul, Bos.e Ulum, kang Nizar, kang Sholekhan, kang Ucup, kang Ghani, kang tasim).
16. Keluarga Brondong Manis (yaine, mandore, bigboz, upil, pak ketu).
17. Teman konyol (buncit, kentir, cetot, tarimin, kunari, ali.mbuz, rais).
18. Sahabat (taqin, peckeng, mahfud, bagus, ali, mbahe, bang yanto, eka viday, baha', tutut, na'mah, anis, ani, wardah, dewi, dwi, cikma).
19. Seluruh teman-teman Muamalah seangkatan.
20. Seluruh teman-teman KKN Desa Gedangan.

Terima kasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Penulis hanya bis berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Juni 2017

Penulis

**Alamul Huda**  
**NIM. 102311011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II           KETENTUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Ketentuan Umum Jual Beli dalam Islam.....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Syarat Sah Jual Beli .....	28
5. Macam-macam Jual Beli .....	31

B. Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	36
1. Pasal 1 .....	36
2. Pasal 2.....	37
3. Pasal 3.....	37
4. Pasal 8.....	38
5. Pasal 62.....	40

**BAB III            PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA  
UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI  
ROCKET CHICKEN CABANG AREA SEMARANG**

A. Gambaran Umum Tentang Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken.....	41
1. Profil Perusahaan.....	41
2. Sejarah Singkat Perusahaan.....	41
3. Visi dan Misi .....	42
4. Sistem Kerja .....	43
5. Struktur Organisasi.....	44
6. Penanganan Minyak Goreng Bekas.....	46
B. Pihak-pihak yang terkait dalam Jual Beli Minyak Goreng Bekas .....	47
1. Penjual .....	47
2. Pembeli .....	48
C. Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Semarang.....	48

**BAB IV            ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI  
DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN  
CABANG AREA SEMARANG**

A. Analisis Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Semarang .....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Semarang .....	67

**BAB V            PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'amalah, iqtishadiyah*). Dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan *fiqh al-mu'amalah* yaitu hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>1</sup>

Adapun pengertian *fiqh mu'amalah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar yang di kutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>2</sup>

Ruang lingkup *fiqh mu'amalah* terbagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup *Al-Mu'amalah al-adabiyah* dan *Al-Mu'amalah al-madiyah*. Ruang lingkup pembahasan *Al-Mu'amalah al-adabiyah* adalah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan,

---

<sup>1</sup> Syauqi Mubarak Seff, "*Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan dalam Al-Bai' (Jual Beli)*", dalam AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3 No. 1, Juni 2012, hlm. 59.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup pembahasan *Al-Mu'amalah al-madiyah* adalah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dlamam*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadli'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'asirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>3</sup>

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, maka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah*".<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 5.

<sup>4</sup> Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", dalam *BISNIS Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma' hukum jual beli adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukumnya antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>6</sup>



Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Adapun agar sebuah transaksi jual beli itu terpenuhi, harus ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *Shighat* (lafadz *ijab* dan *kabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>7</sup>

Dalam syarat sah jual beli terdapat salah satu syarat bahwa setiap jual beli haruslah terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*) agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Yang dimaksud ketidakjelasan adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini yaitu ketidakjelasan pada

<sup>5</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 47.


<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 71.



barang yang dijual, harga, masa (tempo), serta dalam langkah-langkah penjaminan.<sup>8</sup>

Pada barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*) terdapat syarat yang mengharuskan barang itu diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>9</sup>Oleh karena itu tidak sah penjualan barang-barang yang tidak diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:<sup>10</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi),

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 190-191.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 73.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI,,, hlm. 83.

ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi). Serta menjelaskan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.<sup>11</sup>

Rocket Chicken adalah sebuah perusahaan waralaba yang bergerak di bidang restoran fast food (rumah makan cepat saji) yang sudah dikenal banyak orang dengan menu makanan yang berbahan dasar ayam. Beberapa menu andalannya seperti dengan produk unggulan, fried chicken, chicken burger, chicken steak, chicken strip dan berbagai jenis makanan dari bahan dasar ayam. Untuk menghasilkan menu-menu tersebut membutuhkan minyak goreng untuk menggorengnya.

Untuk penggorengannya tersedia sebuah alat penggorengan berupa fryer. Fryer tersebut mempunyai tombol pengatur suhu, sehingga tingkat kepanasan minyak goreng bisa tetap stabil. Selain itu juga terdapat ukuran minimal dan maksimal berapa banyak minyak goreng yang harus di masukkan dalam mesin fryer itu.

Dalam peraturannya rocket chicken membatasi antara minimal dan maksimal dalam satu penggorengan pada fryer tersebut. Dikarenakan jika terlalu sedikit menggoreng tentunya merupakan pemborosan gas yang berdampak pada pengeluaran dan jika terlalu banyak menggoreng nantinya mengakibatkan hasil penggorengan tidak maksimal atau menghasilkan produk yang kurang baik, dan akhirnya akan mengecewakan konsumen.

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 70.

Kemudian berakibat pada penurunan penjualan yang dikarenakan produk yang dijual tidak memuaskan.

Oleh karena itu demi menjaga pengeluaran dan menjaga produk yang berkualitas, maka rocket chicken membatasi minimal dalam satu penggorengan itu harus 4 item/pcs dan maksimal harus 20 item/pcs. Begitu juga minyak goreng yang berada dalam mesin fryer itu di filter 2 kali setiap hari agar menjaga kualitas minyak goreng tersebut dan tetap menghasilkan produk yang berkualitas tentunya. Adapun minyak goreng yang digunakan adalah Frais Well atau Good Fry, untuk minyak goreng Frais Well batas maksimal penggunaannya 1.200 item/pcs dan untuk minyak Good Fry batas maksimal penggunaannya 1.350 item/pcs.<sup>12</sup>

Setelah minyak goreng itu di gunakan dalam batas maksimalnya maka minyak goreng itu sudah tidak layak pakai atau sudah disebut minyak goreng bekas dan akhirnya minyak goreng itu akan di ganti dengan minyak goreng baru. Kemudian minyak goreng bekas itu dimasukkan ke dalam jerigen yang nantinya di jual pada pengepul minyak goreng bekas.

Dari pihak kantor Rocket Chicken cabang Semarang memberi perintah ke cabang Rocket Chicken area Semarang agar menjual minyak goreng bekas mereka kepada mas Sodikin. Beserta memberi nomer handphone mas Sodikin jika sudah ada minyak goreng bekas segera memberi kabar kepada beliau. Karena mas Sodikin sudah meminta ijin

---

<sup>12</sup> Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia, hlm. 23.

untuk membeli minyak goreng bekas yang ada di cabang Rocket Chicken area Semarang.

Kemudian setelah ada minyak goreng bekas para supervisor atau asisten supervisor yang ada di cabang Rocket Chicken area Semarang memberi kabar kepada mas Sodikin. Setelah mendapat kabar dari semua cabang Rocket Chicken area Semarang barulah mas Sodikin mendatangi satu persatu cabang Rocket Chicken dalam sekali jalan.

Adapun minyak goreng bekas yang terdapat di Rocket Chicken cabang Majapahit, Plamongan, Wolter, Genuk, Tlogosari, dan Thamrin di harga Rp. 80.000,- perjerigen oleh mas Sodikin. Dan untuk cabang Kaligawe di harga Rp. 90.000,- perjerigen oleh mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen harganya akan di kira-kira oleh mas Sodikin. Sedangkan jerigen yang di buat ukuran untuk minyak goreng bekas itu ada dua jenis yang mana tidak bervolume atau ukuran yang sama tetapi keduanya di harga sama oleh mas sodikin.

Pada awalnya memang sudah jelas harga minyak goreng bekas itu di ukur perjerigen, tetapi berbeda volume atau ukuran jerigen. Dan pengira-ngiraan harga jika minyak bekas tidak penuh satu jerigen. Maka timbullah ketidakjelasan ukuran sebagai penentu harga pada minyak goreng bekas sebagai objek atau barang dari jual beli minyak goreng bekas tersebut.

Padahal dari keterangan diatas di jelaskan mengenai syarat sah jual beli haruslah terhindar dari ketidakjelasan. Salah satunya terhadap objek

atau barang yang diperjual-belikan haruslah diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sedangkan minyak goreng bekas yang menjadi objek atau barang yang diperjual-belikan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang harus di penuhi agar jual beli itu dianggap sah karena ketidakjelasan pada ukurannya. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, rs., ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (ketidakjelasan)”<sup>13</sup>.

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6?

---

<sup>13</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Machfudin Aladip, Terj. Bulughul Maram, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985, hlm. 390.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 dan pengepul minyak goreng bekas pada khususnya serta masyarakat pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan hukum Islam.
- b. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan bahan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam Blung (studi kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)*”<sup>14</sup> Yang di tulis oleh Dhurrotun Na'mah, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek jual beli ikan di TPI Desa Ujung Batu mengandung *gharar* dimana pembeli hanya bisa melihat ikannya dari permukaan *blung* saja. Kemudian penjual dan pembeli memutuskan harga ikan tersebut. Pembayarannya dilakukan esok harinya, setelah ikan habis terjual. Kalau pembeli dapat keuntungan karena kualitas ikannya bagus, maka pembeli membayarnya sesuai dengan harga yang sudah disepakati di awal. Tetapi apabila pembeli tidak mendapatkan untung karena kualitas ikan yang kurang bagus atau jelek, maka pembeli tidak membayar sesuai dengan kesepakatan awal, ia memotong harga tersebut. Namun, tidak semua penjual memperbolehkan, kalau tidak diperbolehkan maka yang menanggung kerugian adalah pembeli itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Dhurrotun Na'mah, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Ikan di dalam Blung (studi kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014.

Menurut Hukum Islam praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli yang berdasarkan hasil penelitian bahwa meskipun mengandalkan perkiraan saja dalam menaksir ikannya, pembeli merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam hal itu sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun terkadang perkiraan meleset, melesetnya merupakan resiko yang ada dalam jual beli. Dan jual beli ini tidak mengandung unsur *gharar* yang ada hanya resiko dan kerugian yang kecil. Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan yang terpenting dari itu adalah dalam jual beli ikan di dalam *blung* ini sudah saling ridha antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Es Balok untuk Konsumsi (studi kasus di Kota Semarang)*”.<sup>15</sup> Yang di tulis oleh Agus Riyanto, dalam skripsi ini di jelaskan tentang jual beli es balok untuk konsumsi. Padahal umumnya es balok digunakan untuk mengawetkan ikan dan daging, namun kenyataannya di kota Semarang dimana es balok yang dibuat dengan air mentah dan proses distribusinya tidak menggunakan kemasan yang higienis digunakan juga sebagai pendingin minuman. Dari bahan baku pembuatan dan proses distribusinya, es balok itu tidak memenuhi syarat sebagai makanan atau minuman layak konsumsi.

---

<sup>15</sup> Agus Riyanto, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Es Balok untuk Konsumsi (Studi kasus di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2014.



Menurut Hukum Islam jual beli es balok untuk konsumsi itu sah dan diperbolehkan, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Selain itu, pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri *Escherichia coli* tidak berdampak langsung pada kesehatan seseorang karena hal tersebut dapat dihindari apabila seseorang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang kuat atau dalam kondisi tubuh yang sehat dan belum adanya peraturan dari Balai besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang yang menyatakan bahwa es balok dilarang untuk konsumsi.

Kemudian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*".<sup>16</sup> Yang ditulis oleh Ahmad Afifudin, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pakaian-pakaian bekas impor tidaklah semua dalam kondisi baik dilihat dari kualitas barang dan juga dari segi kesehatan. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 (dua puluh lima) contoh pakaian bekas impor dengan jenis yang berbeda-beda yang diambil dari Pasar Senen Jakarta, menyatakan bahwa terdapat beberapa bakteri dan jamur, seperti bakteri *S.aureus*, bakteri *Escherichia coli*, jamur *Aspergillus sp* dan

---

<sup>16</sup> Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015.

*Candida sp.*, yang berdampak tidak baik bagi kesehatan. Begitu juga pakain bekas impor yang menjadi objek dari jual beli yang ada di Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal tidaklah semua pakain terlihat dalam kondisi baik dari kualitas barang dan dari segi kesehatan.

Berdasarkan pada hasil laboratorium yang dilakukan, dimana *sample* dari Toko Rama tersebut dinyatakan Negatif dari tercemar bakteri dan jamur. Maka tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan. Dilihat dari Undang-undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2). Dan dilihat dari Hukum Islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli *shahih* dimana syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.

Dengan demikian, penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang Jual Beli Minyak Goreng Bekas ditinjau dari Hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan

data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memudahkan pemahaman yang seperti penulis harapkan, serta menghindari kesalahan pahaman dalam pembahasan terakhir, maka akan diuraikan beberapa hal yang harus di ketahui, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, baik di lembaga-lembaga sosial masyarakat, maupun lembaga pemerintah. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan Hukum Islam.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6. Adapun obyek penelitian yaitu minyak goreng bekas di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data yang diperoleh.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto,,,,, hlm. 115.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto,,,,, hlm. 45.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Data ini diperoleh langsung dari pengepul minyak goreng bekas dan para supervisor atau asisten supervisor Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan praktek transaksi jual beli minyak goreng bekas di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 335.

informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup> Adapun informan yang akan penulis wawancara yaitu Mas Sodikin selaku pengepul minyak goreng bekas dan para supervisor atau asisten supervisor Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, yakni sebagai acuan peneliti untuk mempermudah penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini, dokumen yang digunakan yaitu data foto di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang bagaimana

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif-untuk Ilmu Sosial Cet. II*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 118-119.

<sup>23</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 123.

<sup>24</sup> Saifudin Azwar,,,, hlm. 128.

praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 jika dianalisis menggunakan Hukum Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, merupakan ketentuan umum tentang jual beli dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat sah jual beli, dan macam-macam jual beli. Dan tentang undang-undang perlindungan konsumen.

Bab III, merupakan gambaran tentang lokasi penelitian yakni Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6, para pelaku jual beli minyak goreng bekas, dan praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti antara para supervisor atau asisten supervisor di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 dengan pengepul minyak goreng bekas.

Bab IV, merupakan pembahasan secara deskriptif praktek jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 dan analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli minyak goreng bekas tersebut.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan saran yang dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Ketentuan Umum Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'*, dalam kamus bahasa arab *ba'a (baya'a)* artinya menjual.<sup>25</sup> *Al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (cari kamus bahasa arab). Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.<sup>26</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'(Islam).<sup>27</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq megartikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989, hlm. 57.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 67.

<sup>27</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Darul Ilmi, t.th, hlm. 194.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 121.



Sedangkan Hendi Suhendi mengemukakan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan tukar menukar harta atau barang yang dapat dikelola (ditassharufkan), disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan Syara' (Islam).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>30</sup>

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

#### 1) Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>31</sup>




<sup>29</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 68-69.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich,,, hlm. 177.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI,,, hlm. 47.

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

2) Surat An-Nisa’ ayat 29<sup>32</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadits

Diantara Hadits yang menjadi dasar jual beli yakni:

1) Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزاري والحاكم)

Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ ra. ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: “Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)?” Jawab beliau: “Yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap

<sup>32</sup> Departemen Agama RI,,, hlm. 83.

jual beli yang mabrur”. (diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar dan dishakihkan oleh Imam Al Hakim).<sup>33</sup>

2) Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميذي)

“Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya adalah bersama-sama para Nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR. Tirmidzi).<sup>34</sup>

### c. Ijma'

Para ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani,,,,, hlm. 381.

<sup>34</sup> Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th, hlm. 341.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich,,,,, hlm. 179.

#### d. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>36</sup>

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sesuatu yang ditetapkan dalam akad”.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu jual beli adalah suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.<sup>38</sup>

Jumhur ulama’ menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>39</sup>

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta’qidain* (penjual dan pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad adalah:

1) Harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum

<sup>36</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. 1, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 128.

<sup>37</sup> Ahmad Djazuli, hlm. 128.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., hlm. 70.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., hlm. 71.

*mumayyiz*). Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli disebabkan oleh kemauannya sendiri, tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Tidak mubadzir (pemborosan). Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli bukanlah manusia boros, karena orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Yang melakukan akad harus berbilang (tidak sendirian) atau orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.<sup>40</sup>

b. Ada *shighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).

Adapun syarat terkait dengan *shighat* (*ijab qabul*) adalah:<sup>41</sup>

- 1) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 2) Dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Jumhur ulama yaitu ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak dan menurut mereka unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich,,, hlm. 188.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 73.

sama suka, sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29. Menurut ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka *bai' al-mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil.

Akan tetapi, menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

c. Ada barang yang dibeli.

Syarat barang atau objek yang diperjualbelikan adalah:<sup>42</sup>

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 72-73.

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun. Maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
  - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar. Seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
  - 6) Milik sendiri atau sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil), tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.
  - 7) Diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.
- Adapun syaratnya yaitu:<sup>43</sup>
- 1) harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 76-77.



- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

#### 4. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli secara umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib':<sup>44</sup>

a. Ketidakjelasan (*jahalah*).

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya ataupun kadar/ukurannya.
- 2) Ketidakjelasan harga.

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich,,,,, hlm. 190.

- 3) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas akad jual beli menjadi batal.

b. Pemaksaan (*al-ikrah*).

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

Paksaan ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- 2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*gharar*).

Yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyatannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila penipuan pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

e. Kemudaratan (*dharar*).

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad, seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

f. Syarat-syarat yang merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan

adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu:
  - 1) Jual beli yang sah menurut hukum, yaitu jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam jual beli sesuai syara'.
  - 2) Jual beli yang batal menurut hukum, yaitu jual beli yang salah satu atau semua rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
  
- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objeknya, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 75-78.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan barang tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akadnya (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) Jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya lewat via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang dengan tanpa ijab dan kabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah tertulis harga harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Jual beli yang dilarang terbagi dua, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
  - 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkaidan khamar (minuman yang memabukkan).
  - 2) Jual beli yang belum jelas yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 80-87.

dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di larang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya

di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.

- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.



## **B. Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di antaranya adalah:<sup>47</sup>

### **1. Pasal 1**

Adapun pasal 1 berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang perlindungan konsumen, diantaranya adalah:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

---

<sup>47</sup> [http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_8\\_99perikonsum.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perikonsum.htm). Di Diakses pada tgl. 23 Mei 2017 pukul 04.00 WIB.

## **2. Pasal 2**

Adapun dalam pasal 2 berisi tentang Asas undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

## **3. Pasal 3**

Adapun dalam pasal 3 berisi tentang Tujuan undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **4. Pasal 8**

Adapun dalam pasal 8 berisi tentang Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
  - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## **5. Pasal 62**

Adapun dalam pasal 62 berisi tentang Sanksi Pidana, yaitu:

- a. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

### **BAB III**

## **PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6**

### **A. Gambaran Umum Tentang Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken**

#### **1. Profil Perusahaan**

Rocket Chicken Adalah Perusahaan Waralaba/Franchise yang bergerak di Bidang *Fast Food Restaurant*, dengan produk unggulan, fried chicken, chicken burger, chicken steak, chicken strip dan berbagai jenis makanan dari bahan dasar ayam. Dengan konsep menyajikan makanan dan minuman yang halal, sehat, berkualitas dengan cita rasa yang khas, harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat yang diolah dengan bumbu pilihan. Serta menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi investor, karyawan, customer, dan manajemen.<sup>48</sup>

#### **2. Sejarah Singkat Perusahaan**

Rocket Chicken berdiri pada tanggal 21 Februari 2010 dengan ditandai dibukanya gerai pertama di Jl. Wolter Mangonsidi no. 32, Pedurungan Semarang. Sesuai perkembangan dan banyaknya permintaan Rocket Chicken membuka kesempatan bagi pengusaha-

---

<sup>48</sup> Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia.

pengusaha baru dengan modal yang terjangkau untuk memiliki suatu usaha bidang makanan yang dapat dikelola oleh perorangan atau berbadan hukum dengan sistem kemitraan atau franchise.<sup>49</sup>

Dengan membidik pangsa pasar seluruh kalangan lapisan masyarakat sehingga bisa didirikan hingga ke daerah-daerah dengan didukung sistem manajemen yang telah teruji menjadikan Rocket Chicken sbagai usaha yang mempunyai *Brand awareness* tinggi, prospektif dan *marketable*.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi<sup>50</sup>

- 1) Penerapan salam senyum dan sapa dalam pelayanan.
- 2) Melayani dengan cepat dan tidak berbelit-belit.
- 3) Memberi pelayanan dengan setulus hati demi kepuasan konsumen.
- 4) Peningkatan kemampuan serta jenjang karir untuk para karyawan.
- 5) Memberi wahana berkumpul dan kegiatan yang nyaman.

#### b. Misi<sup>51</sup>

- 1) Memberikan pelayanan yang ramah pada setiap konsumen di outlet-outlet Rocket Chicken di seluruh Indonesia.

---

<sup>49</sup> Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia.

<sup>50</sup> Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia.

<sup>51</sup> Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia.

- 2) Meningkatkan kinerja yang professional berdasarkan kerja tim.
- 3) Mengembangkan Rocket Chicken Indonesia sebagai francise yang maju.
- 4) Menambah outlet dan meningkatkan imagenya.
- 5) Menjadi yang terbaik dalam pelayanan jasa bidang ayam dan restoran.

#### 4. Sistem Kerja


Seperti yang telah dijelaskan bahwa Rocket Chicken ini mengguakan konsep kerja francise (kemitraan) dengan sistem kerja waralaba. Rocket Chicken ini merupakan restoran pertama yang menggunakan konsep waralaba pertama di Indonesia, karena sistem kerja yang mudah tidak butuh waktu lama Rocket Chicken dapat berkembang dengan cepat.

Sistem kerja karyawannya sendiri, per gerai minimal terdiri dari 8 orang dengan pergantian shift kerja sesuai dengan jadwal.



## 5. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi PT. Rocken Chicken cabang area  
Jateng 6 2017:



Sumber : Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia

- a. Direktur Utama : Bpk. Nurul Atik
- b. General Manager : Bpk. Jatmiko
- c. Regional Manager : Bpk. Imam Buryanto
- d. HRD : Ibu Catur Windayani
- e. TC : Ibu April Sugiarti
- f. Accounting : Ibu Mina
- g. Warehouse : Bpk. Fandy
- h. Area Manager : Ibu Deasy Wulansari

## i. Supervisor store

- 1) Wolter : Ibu Ida Royani (1 Man)
- 2) Plamongan : Ibu Gresyana (1 Man)
- 3) Majapahit : Bpk. M. Abdullah (1 Man)
- 4) Genuk : Bpk. Fajar S. Putra (1 Man)
- 5) Kaligawe : Bpk. Chandra H. (1 Man)
- 6) Tlogosari : Ibu Dyah Dwi A. (2 Man)
- 7) Thamrin : Bpk. Suryono H. P. (1 Man)

## j. Asisten supervisor store

- 1) Wolter : Bpk. M. Giri S. (2 Man)
- 2) Plamongan : Bpk. Wandy (2 Man)
- 3) Majapahit : Bpk. Bagas Adji p. (2 Man)
- 4) Genuk : Bpk. Eko Sus S. (2 Man)
- 5) Kaligawe : Ibu Irma A. (crew incharge)
- 6) Tlogosari : Bpk. Huda (crew incharge)
- 7) Thamrin : Ibu Mar'anten (training spv)

## k. Cashier

- 1) Wolter : 5 orang
- 2) Plamongan : 4 orang
- 3) Majapahit : 3 orang
- 4) Genuk : 3 orang
- 5) Kaligawe : 3 orang
- 6) Tlogosari : 3 orang

7) Thamrin : 3 orang

1. Cook

1) Wolter : 5 orang

2) Plamongan : 3 orang

3) Majapahit : 4 orang

4) Genuk : 3 orang

5) Kaligawe : 3 orang

6) Tlogosari : 3 orang

7) Thamrin : 3 orang

6. Penanganan Minyak Goreng Bekas

Dalam buku peraturan Rocket Chicken mendefinisikan bahwa minyak goreng bekas adalah minyak yang pemakaiannya sudah mencapai item yang ditentukan (1.200 item/pcs untuk Frais Well dan 1.350 item/pcs untuk Good Fry) atau sebelum mencapai maksimal item yang ditentukan tetapi kondisi sudah rusak.<sup>52</sup>

Minyak yang sudah habis pemakaiannya atau rusak harus segera diturunkan dengan cara sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Lakukan filterisasi selama 15 menit untuk membersihkan kotoran atau rontokan tepung.
- b. Sesudah di filter masukkan ke dalam minyak dan tutup rapat.

---

<sup>52</sup> Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia, hlm. 47.

<sup>53</sup> Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia, hlm. 47.

- c. Pastikan isi minyak bekas tersebut sudah sesuai dengan berat minyak baru (18 liter untuk Frais Well dan 18 liter untuk Good Fry).
- d. Hindarkan minyak bekas dari air maupun bahan kimia dengan menyimpannya di tempat yang jauh dari bahan tersebut.
- e. Penyimpanan minyak bekas di store maksimal 7 hari setelah minyak diturunkan dari fryer.
- f. Setelah minyak diturunkan, tuliskan tanggal penurunan pada jerigen penyimpanan.

Dalam menjual minyak bekas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>54</sup>

- a. Jumlah minyak bekas yang ada maksimal 4 jerigen dan harus dijual.
- b. Setiap penjualan minyak bekas uang hasil penjualan wajib dimasukkan ke cash flow.

## **B. Pihak-pihak yang terkait dalam Jual Beli Minyak Goreng Bekas**

### **1. Penjual**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penjual adalah orang atau pihak yang menyerahkan barang.<sup>55</sup> Dalam kegiatan jual beli minyak goreng bekas ini yang menjadi penjual adalah supervisor atau

---

<sup>54</sup> Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia, hlm. 47.

<sup>55</sup> [http://kbbi.web.id/jual\\_beli](http://kbbi.web.id/jual_beli). Diakses pada tgl. 23 April 2017 pukul 06.00 WIB.

asisten supervisor di masing-masing gerai cabang Rocket Chicken area Jateng 6.

Untuk menjual minyak goreng bekasnya, para supervisor atau asisten supervisor memberi kabar kepada mas Sodikin dulu lewat sms. Kemudian setelah mas Sodikin datang barulah minyak goreng bekas itu di jual.<sup>56</sup>

## 2. Pembeli

Pembeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>57</sup> Dalam kegiatan jual beli minyak goreng bekas ini yang menjadi pembeli adalah mas Sodikin selaku pengepul minyak goreng bekas.

Setelah mendapat kabar melalui sms dari cabang Rocket Chicken area Jateng 6 barulah mas Sodikin dalam satu kali jalan membeli semua minyak goreng bekas yang ada.<sup>58</sup>

### **C. Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6**

Rocket Chicken mempunyai produk unggulan berupa fried chicken, chicken burger, chicken steak, chicken strip dan berbagai jenis

---

<sup>56</sup> Wawancara para Supervisor atau asisten Supervisor (penjual), pada tanggal 10-11 April 2017

<sup>57</sup> [http://kbbi.web.id/jual\\_beli](http://kbbi.web.id/jual_beli). Diakses pada tgl. 23 April 2017 pukul 06.00 WIB.

<sup>58</sup> Wawancara mas Sodikin (pembeli), pada tanggal 18 April 2017 pukul 18.30 WIB.

makanan dari bahan dasar ayam. Untuk menghasilkan menu-menu tersebut membutuhkan minyak goreng untuk menggorengnya.

Untuk penggorengannya tersedia sebuah alat penggorengan berupa fryer. Fryer tersebut mempunyai tombol pengatur suhu, sehingga tingkat kepanasan minyak goreng bisa tetap stabil. Selain itu juga terdapat ukuran minimal dan maksimal berapa banyak minyak goreng yang harus di masukkan dalam mesin fryer itu. Dalam peraturannya rocket chicken membatasi antara minimal dan maksimal dalam satu penggorengan pada fryer tersebut. Dikarenakan jika terlalu sedikit menggoreng tentunya merupakan pemborosan gas yang berdampak pada pengeluaran dan jika terlalu banyak menggoreng nantinya mengakibatkan hasil penggorengan tidak maksimal atau menghasilkan produk yang kurang baik, dan akhirnya akan mengecewakan konsumen. Kemudian berakibat pada penurunan penjualan yang dikarenakan produk yang dijual tidak memuaskan.

Oleh karena itu demi menjaga pengeluaran dan menjaga produk yang berkualitas, maka rocket chicken membatasi minimal dalam satu penggorengan itu harus 4 item/pcs dan maksimal harus 20 item/pcs. Begitu juga minyak goreng yang berada dalam mesin fryer itu di filter 2 kali setiap hari agar menjaga kualitas minyak goreng tersebut dan tetap menghasilkan produk yang berkualitas tentunya. Adapun minyak goreng yang digunakan adalah Frais Well atau Good Fry, untuk minyak goreng

Frais Well batas maksimal penggunaannya 1.200 item/pcs dan untuk minyak Good Fry batas maksimal penggunaannya 1.350 item/pcs.<sup>59</sup>

Setelah minyak goreng itu di gunakan dalam batas maksimalnya maka minyak goreng itu sudah tidak layak pakai atau sudah disebut minyak goreng bekas dan akhirnya minyak goreng itu akan di ganti dengan minyak goreng baru. Kemudian minyak goreng bekas itu dimasukkan ke dalam jerigen yang nantinya di jual pada pengepul minyak goreng bekas.

Dari pihak kantor Rocket Chicken cabang Semarang memberi perintah ke cabang Rocket Chicken area Semarang agar menjual minyak goreng bekas mereka kepada mas Sodikin. Beserta memberi nomer handphone mas Sodikin jika sudah ada minyak goreng bekas segera memberi kabar kepada beliau. Karena mas Sodikin sudah meminta ijin untuk membeli minyak goreng bekas yang ada di cabang Rocket Chicken area Semarang.

Kemudian setelah ada minyak goreng bekas para supervisor atau asisten supervisor yang ada di cabang Rocket Chicken area Semarang memberi kabar kepada mas Sodikin. Setelah mendapat kabar dari semua cabang Rocket Chicken area Semarang barulah mas Sodikin mendatangi satu persatu cabang Rocket Chicken dalam sekali jalan.

Saat baru pertama datang, beliau menyampaikan pada supervisor atau asisten supervisor yang ada bahwa beliau akan membeli minyak

---

<sup>59</sup> Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia, hlm. 23.

goreng bekas tersebut Rp. 80.000,- perjerigen dan beliau juga membawa jerigen-jerigen kosong untuk persediaan tempat minyak goreng bekas nantinya. Supervisor atau asisten supervisor yang ada pada cabang itu pun sepakat dengan harga yang ditentukan oleh mas Sodikin.

Kemudian keesokannya transaksi jual beli minyak goreng bekas terjadi setelah mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas datang ke cabang Rocket Chicken area Semarang untuk membeli minyak goreng bekas. Sesampainya di salah satu cabang beliau meminta ijin masuk kepada supervisor atau asisten supervisor yang ada pada waktu itu untuk melihat ada berapa minyak goreng bekas yang ada.

Setelah beliau mengetahui ada berapa banyak minyak goreng bekas yang ada barulah beliau membayar sesuai jumlah minyak goreng bekas yang ada kepada para supervisor atau asisten supervisor di cabang tersebut. Jika semuanya penuh satu jerigen maka beliau membayar harga penuh perjerigen sesuai berapa jerigen yang ada. Namun jika ada salah satu jerigen yang berisi minyak goreng bekas tidak penuh sejerigen, maka beliau mengira-ngirakan ukuran minyak goreng bekas tersebut kemudian beliau tentukan harga minyak goreng bekas yang tidak penuh sejerigen tersebut sesuai dengan perkiraan ukuran yang ditentukan beliau.

Dalam praktek transaksi yang terjadi tidak ada tawar menawar dalam penentuan ukuran minyak goreng bekas sebagai penentu harga antara mas Sodikin dengan supervisor atau asisten supervisor terhadap minyak goreng bekas yang tidak penuh satu jerigen. Pelaksanaan transaksi



seperti itu dilakukan terus-menerus jika ada minyak goreng bekas yang siap dijual oleh para supervisor atau asisten supervisor kepada mas Sodikin.

Untuk mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara langsung kepada para pihak yang melakukan praktek jual beli minyak goreng bekas tersebut. Yaitu kepada para supervisor atau asisten supervisor di masing-masing gerai cabang Rocket Chicken area Jateng 6 sebagai penjual dan juga kepada pengepul minyak goreng bekas yaitu mas Sodikin sebagai pembeli. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Bagas selaku asisten supervisor atau second man di cabang Majapahit, sebagai penjual.<sup>60</sup>

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar operasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maksimal penggunaan 4 hari atau penggorengan 1.200 item/pcs dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

Namun pada cabang Majapahit minyak goreng tersebut kebanyakan hanya bertahan 3 hari saja, dikarenakan keadaan cabang Majapahit yang ramai akan pembeli sehingga penggorengan sudah mencapai batas maksimal 1.200 item/pcs.

---

<sup>60</sup> Wawancara bapak Bagas (penjual), pada tanggal 10 April 2017 pukul 09.00 WIB.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada sekitar 2 atau 3 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di hargai Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau merasa dirugikan saat jerigen tidak penuh (kurang sedikit penuh), karena jika seperti itu pembayaran selalu berbeda-beda terkadang harganya sesuai yang beliau perkirakan terkadang tidak. Namun yang terpenting bagi beliau minyak goreng bekas itu terjual sehingga menjadi pemasukan buat store serta tidak dapat teguran dari atasannya.

2. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Grace selaku supervisor atau first man di cabang Plamongan, sebagai penjual.<sup>61</sup>

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar oprasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maxsimal penggunaan 4 hari atau penggorengan 1.200 item/pes dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

---

<sup>61</sup> Wawancara ibu Grace (penjual), pada tanggal 10 April 2017 pukul 10.00 WIB.

Namun pada cabang Plamongan minyak goreng hanya digunakan 2 atau 3 hari saja, dikarenakan keadaan cabang Plamongan yang ramai akan pembeli serta untuk menjaga kualitas produk.

Setelah minyak goreng bekas itu dimasukkan jerigen segera beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di hargai Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau terkadang merasa dirugikan, karena saat tidak penuh satu jerigen terkadang perkiraan ukuran untuk harga tidak sesuai dengan ukuran yang ada. Namun beliau tidak terlalu memikirkannya, yang terpenting minyak goreng bekas itu terjual dan tidak dapat teguran dari atasannya.

3. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Irma selaku asisten supervisor atau crew incharge di cabang Kaligawe, sebagai penjual.<sup>62</sup>

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar oprasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maxsimal penggunaan 4 hari

---

<sup>62</sup> Wawancara ibu Irma (penjual), pada tanggal 10 April 2017 pukul 11.30 WIB.

atau penggorengan 1.200 item/pcs dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

Namun pada cabang Kaligawe minyak goreng hanya digunakan 2 atau 3 hari saja, dikarenakan keadaan cabang Kaligawe yang ramai akan pembeli serta untuk menjaga kualitas produk.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada sekitar 2 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di harga Rp. 90.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau tidak merasa dirugikan, karena menurut beliau yang terpenting minyak goreng bekas itu terjual dan tidak dapat teguran dari atasannya.

4. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Dyah selaku supervisor atau second man di cabang Tlogosari, sebagai penjual.<sup>63</sup>

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar oprasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maxsimal penggunaan 4 hari

---

<sup>63</sup> Wawancara ibu Dyah (penjual), pada tanggal 10 April 2017 pukul 13.00 WIB.

atau penggorengan 1.200 item/pcs dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada sekitar 2 atau 3 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di harga Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau terkadang merasa dirugikan, karena menurut beliau ukuran jerigen yang A berukuran 18 liter dan yang B berukuran 20 liter. Jadi mungkin jika minyak goreng bekas yang tidak penuh (kurang sedikit penuh) atau tidak ada sejerigen yang terdapat pada jerigen B kemungkinan ukurannya sama satu jerigen dengan jerigen A. Begitu juga saat tidak penuh satu jerigen terkadang perkiraan ukuran untuk harga tidak sesuai dengan ukuran yang ada. Namun beliau tidak pernah mengatakannya, karena yg terpenting minyak goreng bekas itu terjual dan tidak dapat teguran dari atasannya.

5. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Yono selaku supervisor atau frist man di cabang Thamrin, sebagai penjual.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara bapak Yono (penjual), pada tanggal 10 April 2017 pukul 14.30 WIB.

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar oprasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maxsimal penggunaan 4 hari atau penggorengan 1.200 item/pcs dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada 2 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di hargai Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau tidak merasa dirugikan, karena menurut beliau perbedaannya hanya sedikit. Hanya saja beliau terkadang merasa dirugikan jika tidak penuh satu jerigen harganya di kira-kira, karena menurut beliau terkadang harganya tidak sesuai dengan ukurannya. Namun yang terpenting bagi beliau minyak goreng bekas itu terjual sehingga menjadi pemasukan buat store dan tidak dapat teguran dari atasannya.

6. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Giri selaku asisten supervisor atau second man di cabang Wolter, sebagai penjual.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara bapak Giri (penjual), pada tanggal 11 April 2017 pukul 13.30 WIB.

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar operasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maksimal penggunaan 4 hari atau penggorengan 1.200 item/pcs dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari. Namun pada cabang Wolter minyak goreng hanya digunakan 2 hari saja, dikarenakan keadaan cabang Wolter yang ramai akan pembeli serta untuk menjaga kualitas produk.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada sekitar 2 atau 3 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di harga Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau terkadang merasa dirugikan, karena saat tidak penuh satu jerigen perkiraan ukuran untuk harga tidak sesuai dengan ukuran yang ada. Namun beliau tidak terlalu memikirkannya, yang terpenting minyak goreng bekas itu terjual sehingga menjadi pemasukan buat store dan tidak dapat teguran dari atasannya karena menumpuknya minyak goreng bekas.

7. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Eko selaku asisten supervisor atau second man di cabang Genuk, sebagai penjual.<sup>66</sup>

Beliau menjelaskan bahwa penggunaan minyak goreng sesuai standar operasional produk di Rocket Chicken adalah menggunakan minyak goreng Frais Well dengan batas maksimal penggunaan 4 hari atau penggorengan 1.200 item/pes dan juga dilakukan penyaringan atau filter 2 kali dalam sehari.

Kemudian setelah minyak goreng bekas itu ada sekitar 2 jerigen barulah beliau menghubungi mas Sodikin untuk membeli minyak goreng bekas itu. Harga di tentukan perjerigen dan perjerigen di harga Rp. 80.000,- yang ditentukan mas Sodikin. Jika tidak penuh satu jerigen maka harganya di kira-kira oleh mas Sodikin. Jerigen yang dibuat tempat minyak goreng bekas di sediakan oleh mas Sodikin. Jenis jerigen yang berbeda dihargai sama.

Dengan adanya ukuran jerigen yang berbeda beliau merasa dirugikan hanya jika jerigen tidak penuh, karena harganya tidak sesuai yang beliau perkirakan. Namun menurut beliau yang terpenting minyak goreng bekas itu terjual dan tidak dapat teguran dari atasannya.

8. Penulis melakukan wawancara dengan mas Sodikin selaku pengepul minyak goreng bekas, sebagai pembeli.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara bapak Eko (penjual), pada tanggal 11 April 2017 pukul 15.30 WIB.



Beliau mulai usaha sebagai pengepul minyak goreng bekas sejak tahun 2009, tepatnya pada bulan Mei. Ketertarikan beliau untuk menjadi pengepul minyak bekas dikarenakan beliau melihat peluang jual beli biodisel dari daur ulang minyak goreng bekas, yang mana beliau lihat sangat menguntungkan.

Pada awalnya beliau hanya membeli minyak goreng bekas dari warteg-warteg kecil dan penjual gorengan yang ada di pinggiran jalan saja. Namun seiring banyaknya rumah makan yang berdiri beliau mulai membeli minyak goreng bekas dari berbagai tempat. Sampai pada saat beliau mengetahui adanya Rocket Chicken kemudian beliau langsung meminta izin agar semua cabang Rocket Chicken di Semarang menjual minyak goreng bekasnya pada beliau.

Untuk masalah harga pada minyak goreng bekas di Rocket Chicken beliau yang menentukan di ukur perjerigen dan dari tahun ke tahun beliau selalu menaikkan harga beli minyak goreng bekas itu, hingga sekarang perjerigen beliau harga Rp. 80.000,-. Beliau berangkat sekali jalan untuk membeli minyak goreng bekas setelah mendapat kabar melalui sms dari semua cabang Rocket Chicken area Semarang. Beliau juga yang menyediakan jerigen-jerigen tersebut untuk tempat minyak goreng bekas tersebut. Sehingga jika beliau datang membeli bisa langsung mengambil jerigen yang berisi minyak goreng bekas tersebut lalu menggantinya dengan jerigen yang kosong.

---

<sup>67</sup> Wawancara mas Sodikin (pembeli), pada tanggal 18 April 2017 pukul 18.30 WIB.

Sehingga tidak memakan banyak waktu dan langsung serah terima uang saja.

Beliau mengakui memang jerigen yang beliau sediakan ada 2 jenis ukuran, tapi hanya berbeda sedikit saja menurut beliau. Dan harganya pun beliau pukul rata atau sama. Jika tidak penuh satu jerigen harganya beliau kira-kira saja.

Dari ukuran jerigen yang hanya beda sedikit menurut beliau, beliau tidak merasa merugikan pihak dari penjual. Dan beliau pun hanya beberapa kali saja selama ini mendapat komplain dari para supervisor atau asisten supervisor Rocket Chicken.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada para supervisor atau asisten supervisor rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 sebagai penjual dan mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas sebagai pembeli, dapat di ambil informasi pokok dari praktek jual beli minyak goreng bekas tersebut sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli minyak goreng bekas tersebut dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor (sesuai perintah langsung dari kantor) sebagai penjual dengan mas Sodikin sebagai pembeli.
2. Adanya barang atau objek yang di perjualbelikan yaitu minyak goreng bekas tersebut setelah penggunaan minyak goreng itu mencapai batas maksimalnya.
3. Terjadinya jual beli minyak goreng bekas itu setelah adanya kabar dari pihak penjual yaitu supervisor atau asisiten supervisor memberi kabar

pada pihak pembeli yaitu mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas yang kemudian mas Sodikin menuju ke gerai-gerai untuk membeli minyak goreng bekas dengan sekali jalan.

4. Harga di tentukan oleh mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas sebagai pembeli.
5. Cara menentukan harga di ukur perjerigen atau di kira-kira jika tidak penuh satu jerigen.
6. Adapun minyak goreng bekas yang terdapat di Rocket Chicken cabang Majapahit, Plamongan, Wolter, Genuk, Tlogosari, dan Thamrin di hargai Rp. 80.000,- perjerigen. Dan untuk cabang Kaligawe di hargai Rp. 90.000,- perjerigen.
7. Adanya 2 ukuran jerigen yang berbeda tapi di hargai sama.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG BEKAS TANPA UKURAN PASTI DI RUMAH MAKAN CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN CABANG AREA JATENG 6**

#### **A. Analisis Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Seiring berkembangnya zaman sekarang ini memunculkan berbagai peluang usaha dengan memanfaatkan daur ulang yang dapat di ambil dari usaha orang lain. Seperti mendaur ulang kotoran hewan ternak menjadi pupuk yang di ambil dari pengusaha peternakan, mendaur ulang kotoran manusia menjadi biogas yang di ambil dari pengusaha toilet umum atau di ambil dari pengusaha sedot WC. Begitu juga peluang usaha yang memanfaatkan daur ulang dari sampah-sampah hasil dari usaha orang lain. Seperti pengusaha hiasan rumah berupa botol-botol yang di desain semenarik mungkin yang di ambil dari pengusaha minuman,

---

<sup>68</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 1994, hlm. 278.

pengusaha daur ulang plastik dan kardus yang mereka beli dari para pemulung yang mengais dari sampah-sampah yang di hasilkan para pengusaha makanan.

Begitu juga yang dilakukan mas Shodikin sebagai pengusaha pengepul minyak goreng bekas yang di daur ulang menjadi biodiesel yang beliau ambil dari memanfaatkan minyak goreng bekas dari para pengusaha yang menggunakan minyak goreng. Salah satunya beliau membeli minyak goreng bekas dari cabang rumah makan cepat saji Rocket Chicken yang ada di daerah Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam prakteknya transaksi jual beli minyak goreng bekas tersebut dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Semarang (sesuai perintah langsung dari kantor) sebagai penjual dengan mas Sodikin pengepul minyak bekas sebagai pembeli.

Adanya barang atau objek yang di perjualbelikan yaitu minyak goreng bekas tersebut setelah penggunaan minyak goreng pada rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Semarang itu mencapai batas maksimalnya.

Terjadinya jual beli minyak goreng bekas itu setelah adanya kabar dari pihak penjual yaitu supervisor atau asisiten supervisor rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Semarang memberi kabar pada pihak pembeli yaitu mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas yang

kemudian mas Sodikin menuju ke gerai-gerai untuk membeli minyak goreng bekas dengan sekali jalan.

Harga di tentukan oleh mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas sebagai pembeli. Cara menentukan harga di ukur perjerigen atau di kira-kira jika tidak penuh satu jerigen. Adapun minyak goreng bekas yang terdapat di Rocket Chicken cabang Majapahit, Plamongan, Wolter, Genuk, Tlogosari, dan Thamrin di hargai Rp. 80.000,- perjerigen. Dan untuk cabang Kaligawe di hargai Rp. 90.000,- perjerigen. Adanya 2 ukuran jerigen yang berbeda tapi di hargai sama.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen dalam pasal 2 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>69</sup>

Dalam permasalahan ini tertuang juga dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.<sup>70</sup>

Dari pasal 8 ayat (2) tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa setiap pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang dalam kondisi

---

<sup>69</sup> [http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_8\\_99perlkonsum.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perlkonsum.htm). Di Diakses pada tgl. 23 Mei 2017 pukul 04.00 WIB.

<sup>70</sup> [http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_8\\_99perlkonsum.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perlkonsum.htm). Di Diakses pada tgl. 23 Mei 2017 pukul 04.00 WIB.

tidak layak untuk diperjualbelikan karena itu tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Apabila pelaku usaha tidak menaati peraturan yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (2), maka negara wajib memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 di atur dalam pasal 62, yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.<sup>71</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya penulis tidak menemukan adanya pelanggaran seperti yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) atas praktek jual beli minyak goreng bekas yang dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 selaku pelaku usaha.

Pelaksanaan jual beli minyak goreng bekas antara penjual yaitu para supervisor atau asisten supervisor rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dengan pembeli yaitu mas Sodikin pengepul minyak bekas sudah mengetahui bahwa minyak goreng tersebut dalam kondisi bekas dan minyak goreng bekas tersebut bukan untuk konsumsi yang bisa membahayakan. Melainkan akan di manfaatkan atau di daur

---

<sup>71</sup> [http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_8\\_99perikonsum.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perikonsum.htm). Di Diakses pada tgl. 23 Mei 2017 pukul 04.00 WIB.

ulang oleh mas Sodikin menjadi biodisel. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa dilihat dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 sudah memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 2 dan tidak melanggar atas Pasal 8 ayat (2).

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6**

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain.

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak



memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.<sup>72</sup>

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu jual beli adalah suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.<sup>73</sup>

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar harta atau barang yang dapat dikelola (ditassharufkan), disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan Syara' (Islam).

Jual beli yang sah menurut hukum, yaitu jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam jual beli sesuai syara'. Sedangkan jual beli yang batal menurut hukum, yaitu jual beli yang salah satu atau semua rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *Shighat* (lafadz *ijab* dan *kabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>74</sup>

Mengenai orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli minyak goreng bekas ini tidak ada masalah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dengan adanya supervisor atau asisten

---

<sup>72</sup> Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", dalam BISNIS Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 70.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 71.

supervisor sebagai penjual dan mas Sodikin pengepul minyak bekas sebagai pembeli sudah *mumayyiz*, kehendak mereka sendiri, dan mereka orang yang berbeda (berbilang atau tidak sendirian).

Kemudian mengenai *Shighat* atau lafadz *ijab* dan *qabul* pada praktek jual beli minyak goreng bekas ini tidak bermasalah karena *ijab* dan *qabul* sesuai dan mereka lakukan pada tempat yang sama, meskipun kemudian tanpa adanya lafadz. Karena perwujudan *ijab qabul* dalam praktek jual beli minyak goreng bekas ini setelah adanya kenaikan harga yang ditentukan kemudian dilakukan dengan *ba'i al-mu'athah* yaitu perwujudan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Jumhur ulama yaitu ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak dan menurut mereka unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka, sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29.<sup>75</sup>

Kemudian terhadap nilai tukar pengganti barang disyaratkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, boleh di serahkan saat akad, kredit, atau hutang, dan jika dilakukan saling menukarkan barang maka barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>76</sup> Dalam praktek jual beli minyak goreng bekas ini tidak bermasalah, karena nilai

---

<sup>75</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 73-74.

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al.,, hlm. 76-77.

pembayarannya sudah jelas di sepakati kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 80.000,- dan di serahkan pada penjual yaitu supervisor atau asisten supervisor saat pengambilan minyak goreng bekas oleh mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas selaku pembeli.

Kemudian rukun yang harus terpenuhi lagi adalah obyek atau barang yang diperjualbelikan itu ada. Pada jual beli minyak goreng bekas ini obyek yang di jual belikan berupa minyak goreng bekas. Sedangkan terdapat syarat obyek atau barang yang dijualbelikan antara lain milik sendiri atau mendapat izin pemiliknya, dapat diserahkan, bermanfaat, serta diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>77</sup>

Dalam masalah kepemilikan, pihak kantor selaku pemilik sudah memberi perintah atau kuasa kepada para supervisor atau asisten supervisor untuk menangani minyak goreng bekas tersebut, dengan itu berarti tidak ada masalah. Kemudian syarat barang itu harus bermanfaat dalam hal ini bermanfaat karena minyak goreng itu dimanfaatkan dengan didaur ulang menjadi biodisel. Dan minyak goreng bekas tersebut sebagai obyek jual beli itu pun dapat diserahkan langsung.

Kemudian syarat obyek atau barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui ukuran-ukurannya. Pada jual beli minyak goreng bekas ini memang pada awalnya sudah diketahui di ukur perjerigen, namun dengan

---

<sup>77</sup> Hendi Suhendi,,, hlm. 73.

adanya ukuran jerigen yang berbeda serta adanya pengira-ngiraan harga membuat adanya ketidakjelasan ukuran pasti untuk menentukan harga.

Dalam syarat sah jual beli terdapat salah satu syarat bahwa setiap jual beli haruslah terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*) agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Yang dimaksud ketidakjelasan adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini yaitu ketidakjelasan pada barang yang dijual, harga, masa (tempo), serta dalam langkah-langkah penjaminan.<sup>78</sup>

Jual beli pada dasarnya memang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>79</sup>



Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Ayat di atas menjelaskan pada dasarnya semua bentuk jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana pada dasarnya jual beli minyak goreng bekas yang dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dengan mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas diperbolehkan.

Pada sebuah kaidah fiqh yaitu:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich,,,,, hlm. 190-191.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI,,,,, hlm. 47.

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>80</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>81</sup>

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Seperti halnya jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 yang dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dengan mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas. Dalam prakteknya jual beli minyak bekas tersebut mengandung ketidakjelasan atau unsur *gharar* pada ukuran sebagai penentu harga objek jual beli yaitu minyak goreng bekas, karena adanya dua ukuran jerigen yang berbeda tetapi dianggap sama serta adanya pengira-ngiraan. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

---


<sup>80</sup> Ahmad Djazuli,,,,, hlm. 128.

<sup>81</sup> Ahmad Djazuli,,,,, hlm. 130.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
 الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, rs., ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (ketidakjelasan)”.<sup>82</sup>

Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 29:<sup>83</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi). Serta menjelaskan pemahaman bahwa upaya untuk

<sup>82</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani,,,,, hlm. 390.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI,,,, hlm. 83.

mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak.<sup>84</sup>

Dalam kaidah fiqh yaitu:

أَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sesuatu yang ditetapkan dalam akad”.<sup>85</sup>

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 yang dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor Rocket Chicken cabang area Jateng 6 dengan mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas. Sudah jelas keridhaan dari keduanya ada melalui serah terima uang dan minyak goreng bekas yang disepakati. Artinya berdasarkan keridhaan keduanya maka jual beli minyak goreng bekas tersebut dianggap sah.

---

<sup>84</sup> Dimyauddin Djuwaini,,,,, hlm. 70.

<sup>85</sup> Ahmad Djazuli,,,,,, hlm. 128.

<sup>86</sup> Ahmad Djazuli,,,,,, hlm. 130-131.

Dilihat sekilas memang jual beli minyak goreng bekas itu mengandung unsur *gharar* karena adanya dua ukuran jerigen yang berbeda tetapi di anggap sama serta adanya pengira-ngiraan. Namun pada dasarnya tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu untuk melindungi pihak pembeli dari *kegharaan* pihak penjual. Adapun dalam prakteknya dari pihak penjual juga tidak menetapkan ukuran berapa dengan harga berapa, juga dalam praktek tersebut tidak merugikan pihak pembeli malah menguntungkan pembeli dan juga menguntungkan pihak penjual karena barang yang sudah dalam kondisi bekas bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pembeli minyak goreng bekas yaitu mas Sodikin pengepul minyak bekas tidak termasuk dalam *kegharaan* dalam jual beli atau terbilang jual beli yang sah.

Adapun dalam keridhaan kedua belah pihak sudah jelas melalui serah terima uang dan minyak goreng bekas yang disepakati. Artinya berdasarkan keridhaan keduanya maka jual beli minyak goreng bekas tersebut dianggap sah. Sedangkan merasa dirugikannya pihak penjual tidak bisa dijadikan hilangnya keridhaan yang menjadikan akad jual beli minyak goreng bekas itu dianggap tidak sah atau batal, karena hilangnya keridhaan dalam jual beli yang bisa menjadikan suatu jual beli itu tidak sah atau batal adalah hilangnya keridhaan dari pihak pembeli.

Dalam jual beli minyak goreng bekas tersebut juga terdapat manfaat sesuai dalam syarat jual beli, yaitu objek akad harus mengandung manfaat. Adapun manfaatnya yaitu pemanfaatan minyak goreng bekas itu



sebagai biodisel yang dilakukan oleh pembeli yaitu mas Sodikin pengepul minyak goreng bekas.

Dari dasar-dasar di atas jelas bahwa jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 yang dilakukan oleh para supervisor atau asiten supervisor sebagai penjual dengan mas Sodikin pengepul minyak bekas sebagai pembeli sudah sesuai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, oleh karena itu jual beli minyak goreng bekas di rumah makan cepat saji Rocket Chicken cabang area Jateng 6 tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 yang dilakukan oleh para supervisor atau asisten supervisor Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 selaku penjual dengan mas Shodiqin pengepul minyak goreng bekas selaku pembeli terdapat dua ukuran jerigen yang berbeda tetapi di anggap sama serta adanya pengira-ngiraan dalam menentukan harga jika tidak penuh satu jerigen menjadikan adanya ketidak pastian ukuran. Dilihat dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diketahui bahwa minyak goreng tersebut dalam kondisi bekas dan minyak goreng bekas tersebut bukan untuk konsumsi yang bisa membahayakan, melainkan akan di manfaatkan atau di daur ulang oleh mas Sodikin menjadi biodisel. Oleh karena itu transaksi yang dilaksanakan di rumah makan cepat saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 sudah memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 2 dan tidak melanggar atas Pasal 8 ayat (2).

2. Dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6 dipandang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan bahwasanya ketidakpastian ukuran itu bukanlah termasuk unsur *gharar* dalam jual beli. Serta adanya kemanfaatan dalam jual beli minyak goreng bekas tersebut yaitu sebagai biodisel. Sehingga jual beli minyak goreng bekas tersebut sudah sesuai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Semarang, maka penulis memberikan saran atau masukan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak kantor pusat PT. Rocket Chicken Indonesia hendaklah menentukan harga jual perjerigen dan menyediakan jerigen minyak goreng bekas sendiri untuk semua cabangnya agar jerigen minyak goreng bekas yang ada di semua cabang itu sama dan sesuai dengan ukuran yang tertera pada peraturan. Sehingga nanti dalam laporan keuangannya pemasukan dari penjualan minyak goreng bekas itu jelas dan nantinya tidak terdapat ukuran jerigen yang berbeda.

2. Bagi pihak penjual yaitu para supervisor atau asisten supervisor dalam transaksi jual beli minyak goreng bekas sebaiknya saat transaksi terjadi menyampaikan apa yang menjadi keluhan pada pihak pembeli saat transaksi terjadi tanpa beralasan dengan yang penting terjual agar tidak mendapat teguran. Serta menjual minyak goreng bekas hanya yang ada satu jerigen penuh saja atau yang sesuai dalam aturan perusahaan sebanyak 18 liter. Sehingga tidak ada pengira-ngiraan harga jika minyak goreng bekas tidak penuh satu jerigen yang nantinya tidak ada unsur keterpaksaan yang menimbulkan kerugian dan menjadikan keridhaan dalam penentuan harga pada jual beli minyak bekas tersebut.
3. Bagi pihak pembeli yaitu mas Shodiqin pengepul minyak bekas hendaklah menyediakan jerigen minyak goreng bekas dengan ukuran yang sama. Agar dalam menentukan harga saat tidak penuh satu drigen itu sesuai dengan ukuran yang ada. Sehingga tumbul kepercayaan yang melahirkan keridhaan dari kedua belah pihak karena adanya kejelasan dalam ukuran yang pasti.
4. Bagi semua pihak yang terkait hendaklah mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Agar tercipta jual beli yang sah yang mendatangkan keberkahan pada jual beli tersebut.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran *Rabby* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan. Masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah mudahan skripsi yang sederhana ini dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.th).
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Machfudin Aladip, Terj. Bulughul Maram, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th).
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif-untuk Ilmu Sosial Cet. II*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Modul Fast Track Supervisor PT. Rocket Chicken Indonesia.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Seff, Syauqi Mubarak, “*Ekonomi Syari’ah Sebagai Landasan dalam Al-Bai’ (Jual Beli)*”, dalam *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, Juni 2012.
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, dalam *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Standard Recipe Product PT. Rocket Chicken Indonesia.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989).

[http://kbbi.web.id/jual beli](http://kbbi.web.id/jual_beli).

[http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_8\\_99perlkonsum.htm](http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_8_99perlkonsum.htm)

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pihak penjual (Supervisor)

1. Siapa nama anda?
2. Berapa lama penggunaan minyak goreng baru sampai menjadi minyak goreng bekas?
3. Kepada siapa anda menjual minyak goreng bekas tersebut?
4. Bagaimana menentukan harga dan siapa yang menentukan harga minyak goreng bekas tersebut?
5. Jika satu drigen tidak penuh bagaimana cara menentukan harganya?
6. Siapa yang menyediakan drigen tersebut?
7. Apakah drigen yang berbeda itu dihargai sama?
8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya ukuran drigen yang berbeda tetapi di hargai sama?

### B. Pihak pembeli (Pengepul)

1. Siapa nama anda?
2. Sejak kapan anda menjadi pengepul minyak goreng bekas dan mengapa anda tertarik untuk melakukannya?
3. Di mana saja anda membeli minyak goreng bekas?
4. Bagaimana menentukan harga dan siapa yang menentukan harga minyak goreng bekas tersebut?
5. Siapa yang menyediakan drigen tersebut?
6. Apakah drigen yang berbeda itu anda hargai sama?
7. Jika satu drigen tidak penuh bagaimana cara menentukan harganya?
8. Apakah anda merasa merugikan dengan adanya ukuran drigen yang berbeda tetapi harganya sama?



Daftar bukti wawancara

RC. Plamongan



RC. Majapahit



RC. Wolter



RC. Kaligawe



RC. Tlogosari



RC. Genuk



RC. Thamrin



Pengepul Mikas







**ROCKET CHICKEN**  
**PRODUCT DEVELOPMENT DEPARTMENT**  
**STANDARD RECIPE**

<b>PRODUCT DEVELOPMENT</b>	<b>DEVIISI</b> ROCKET CHICKEN	<b>NO. RECIPE</b> SCP 002/RC / 5MG / 1015
<b>TANGGAL BERLAKU</b> JANUARI 2015	<b>SUBYEK</b> PESANGANAN MASYAK BEKAS	<b>HALAMAN</b> 47

**I. SASARAN**

- Memberikan pedoman bagi store dengan menggunakan minyak bekas
- Membantu memberikan acuan dalam pengendalian minyak bakar

**II. DEFINISI**

Minyak bekas adalah minyak yang pernah dipakai untuk memasak unit yang sudah ditiriskan (1200 unit untuk Frax well dan 1350 unit untuk Good Fry) atau sebanyak 1200 unit yang ditiriskan dari mesin yang sudah tidak dipakai.

**III. PROSEDUR PENANGANAN**




Minyak yang sudah habis unit pemanggangan akan rusak karena sudah ditiriskan dengan cara sebagai berikut:

- Lakukan filtering selama 15 menit untuk memisahkan kotoran atau sisa-sisa lemak
- Sesudah di filter masukkan ke dalam jerrigen minyak dan tutup rapat
- Pastikan isi minyak bekas tersebut sudah penuh dengan berat minyak baru (18 kg untuk Frax well dan 18 kg untuk Good Fry)
- Hindarkan minyak bekas dari air maupun bahan kimia dengan penanganannya di tempat yang jauh dari bahan tersebut
- Penyimpanan minyak bekas di suhu maksimal 7 (tujuh) hari setelah minyak ditiriskan dari fryer
- Sebelum minyak ditiriskan, lakukan tanggap darurat pada jenjang penyimpanan

**IV. PROSEDUR PENJUALAN**

Store dalam menjual minyak ke supplier harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah minyak bekas yang ada max 4 jerrigen dan harus dijual
- Setiap penjualan minyak bekas yang hasil penjualan wajib dimasukkan ke cash flow

<b>Training Centre</b> 	<b>Operational</b> 	<b>Accounting</b> 
--	---	--

Re-Note  
08-08-2017

**NOTA NO.**

BARANGNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Minyak	500.000	100.000
			Jumlah Rp. 100.000






KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

## PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ALAMUL HUDA**

NIM : 102311011

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,

Ketua



**Dr. H. Sidiqin, M. Ag.**

NIP. 196604 199403 1 004





**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN WALISONGO SEMARANG**



Office : Jl. Prof. Dr. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang, CP : 085641348683

**TRANSKIP KO. KURIKULER**

Nama : Alamel Huda  
NIM : 102311011  
Jurusan : Muamalah

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	2	4
2	Penalaran dan Idealisme	21	54
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	8	27
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	2	2
5	Pengabdian Masyarakat	1	3
Jumlah		34	90

Nilai SKK : 90  
Predikat : A

Semarang, 30 November 2015  
Telah diteliti dan dikoreksi  
HMJ Muamalah  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



  
**Dodik Setiawan Aji**  
NIM. 122311038

Mengetahui,  
Wakil Dekan III  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



  
**Wen. Achin, S.Ag. M.Hum**  
NIP. 0671101 2199703 1 002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alamul Huda  
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 01 Oktober 1991  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Tinggal : Gendong Rt. 004 Rw. 003, Kel. Mangun Harjo,  
Kec. Tembalang, Kota Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. MI Taufiqiyah Tahun Lulus 2004
2. MTs Al-Wathaniyyah Tahun Lulus 2007
3. MA Al-Wathaniyyah Tahun Lulus 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Juni 2017

  
**Alamul Huda**  
NIM.102311011